



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK  
KETIGA KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Khusus Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2020, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Khusus Bencana *Corona Virus Disease 2019* dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANACORONA *VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang sumber dana belanja tidak terduga sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur.



5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat yang menangani masalah penanggulangan bencana daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pihak Ketiga adalah individu, kelompok masyarakat atau badan hukum yang memberikan berupa uang dan/atau barang untuk penanganan bencana *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19). yang disalurkan melalui pemerintah daerah.
10. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Belanja yang berisikan taksiran atau perkiraan tentang kebutuhan barang/jasa, serta jumlah biaya, atau uang yang diperlukan untuk penanganan bencana (Covid-19).
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Tim Terpadu Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
14. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

16. Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA BMD adalah Program aplikasi digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.
17. Sistem Informasi Persediaan Barang yang selanjutnya disingkat SIKAP adalah Program Aplikasi pencatatan persediaan barang

## Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan sumbangan dari Pihak Ketiga khusus bencana Covid-19.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga khusus bencana Covid-19 dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- c. pengawasan.

## BAB II PENATAUSAHAAN

### Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Uang

#### Paragraf 1 Penerimaan Uang

## Pasal 5

- (1) Sumbangan berupa uang untuk penanganan bencana Covid-19 dari Pihak Ketiga dapat diterima oleh :
  - a. Gugus Tugas;
  - b. SKPD. Dan
  - c. RSUD.
- (2) Dalam rangka penerimaan sumbangan Pihak Ketiga berupa uang, Bendahara Pengeluaran BPBD membuka rekening atas nama rekening Gugus Tugas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara, dan menutup kembali rekening setelah bencana selesai.
- (3) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga berupa uang, yang diterima oleh RSUD maka proses pengelolaannya mengikuti mekanisme PPK-BLUD.



- (4) Gugus Tugas atau SKPD yang menerima sumbangan uang tunai, mencatat dan membuat tanda terima selanjutnya diserahkan kepada BPBD untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran BPBD disetor ke rekening atas nama BPBD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan.
- (6) Dalam hal SPKD menerima sumbangan uang dalam bentuk transfer dari Pihak Ketiga, oleh Gugus Tugas dan SKPD mengarahkan Pihak Ketiga untuk melakukan transfer ke rekening atas nama BPBD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, selanjutnya meminta bukti transfer dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (8) Format Tanda terima dan Berita Acara Serah Terima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib melakukan pembukuan tersendiri atas penerimaan yang diperoleh yang bersumber dari dana penerimaan dari Pihak Ketiga.
- (10) Gugus Tugas melalui Sekretariat Gugus Tugas dan SKPD melaporkan penerimaan sumbangan kepada BPBD.
- (11) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan persetujuan penerimaan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019.
- (12) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui penerimaan kepada Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Gugus Tugas.
- (13) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pengesahan penerimaan kepada BUD berupa rekapitulasi penerimaan sumbangan disertai dengan lampiran bukti tanda terima.

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dimasukkan ke dalam Anggaran BPBD sebagai pendapatan hibah dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran BPBD sebagai Pagu Belanja.
- (2) Penyesuaian Pagu Belanja sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Anggaran Perubahan.

Paragraf 2  
Pengeluaran Uang

Pasal 7

- (1) SKPD yang akan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga maka SKPD mengajukan melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Khusus RSUD, pengeluaran yang menggunakan dana berasal dari sumbangan Pihak Ketiga maka proses pengolaannya mengikuti mekanisme PPK-BLU.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan RKB untuk mendapatkan persetujuan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-2019.
- (4) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui RKB kepada Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Gugus Tugas.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan RKB yang telah disetujui oleh Ketua Gugus Tugas kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan ditembuskan kepada APIP.
- (6) Setelah mendapatkan pengesahan dari BUD, Bendahara pengeluaran BPBD mencairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai RKB.
- (7) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD ke SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai RKB dengan dibuatkan tanda terima sebagaimana format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) SKPD melaksanakan kegiatan sesuai RKB dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung pengeluaran kepada Kepala Pelaksana BPBD Cq. Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (9) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib melakukan pembukuan tersendiri dalam Buku Kas Umum.

Pasal 8

Proses pengadaan barang/jasa dengan sumber dana dari Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut oleh SKPD dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dengan dibuatkan tanda terima.
- (2) Dalam hal bencana telah berakhir, masih terdapat sisa dana penerimaan Pihak Ketiga, maka Bendahara Pengeluaran BPBD menyetorkan ke Kas Daerah dengan kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, obyek Lain-lain PAD yang Sah lainnya, dan rincian obyek Lain-lain PAD yang Sah lainnya.



Bagian Kedua  
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Barang

Paragraf 1  
Penerimaan Barang

Pasal 10

- (1) Sumbangan berupa barang untuk penanganan bencana COVID-19 dari Pihak Ketiga dapat diterima oleh :
  - a. Gugus Tugas;
  - b. SKPD; dan
  - c. RSUD.
- (2) RSUD yang menerima sumbangan barang maka proses pengelolaannya mengikuti mekanisme PPK-BLU dan selanjutnya melaporkan penerimaan barang tersebut kepada BPBD untuk dilakukan pencatatan.
- (3) Gugus Tugas dan SKPD diluar RSUD yang menerima sumbangan barang, mencatat dan membuat tanda terima selanjutnya menyerahkan barang kepada BPBD untuk dicatat dan dengan membuat Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berita Acara Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Pengurus Barang BPBD.
- (5) Format Tanda terima dan Berita Acara Serah Terima Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pengurus barang BPBD dan Pengurus barang RSUD wajib membuat pembukuan tersendiri atas penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga.
- (7) Untuk barang berupa aset tetap, pengurus barang melakukan input/entri data ke SIMDA BMD dengan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan nilai perolehan barang.
- (8) Untuk barang berupa persediaan pada saat masa tanggap darurat Covid-19 berakhir, pengurus barang melakukan *stock opname* persediaan yang tersisa.
- (9) Apabila nilai perolehan barang tidak diketahui/diperoleh maka nilai barang didasarkan pada taksiran nilai wajar.
- (10) Pengurus barang melakukan input/*entry* data hasil *stock opname* tersebut ke aplikasi SIKAP dengan nilai berdasarkan data harga terakhir.
- (11) Apabila data harga terakhir tidak diketahui/diperoleh maka nilai barang didasarkan pada taksiran nilai wajar.

Paragraf 2  
Pengeluaran Uang

Paragraf 2  
Pengeluaran Uang

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas dan BPBD dapat menyalurkan barang sumbangan dari Pihak Ketiga kepada masyarakat, instansi yang memerlukan dengan membuat Berita Acara Pengeluaran Barang.
- (2) RSUD dapat menyalurkan/menggunakan barang sumbangan Pihak Ketiga untuk penggunaan sendiri atau kepada pihak proses menyalurkan/menggunakannya mengikuti mekanisme PPK-BLUD.
- (3) Format Berita Acara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengurus barang pengguna BPBD wajib membuat pembukuan tersendiri atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Berupa Barang dari Pihak Ketiga dilaksanakan atas :
  - a. inisiatif Gugus Tugas; dan
  - b. permohonan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan, asosiasi, paguyuban, tokoh masyarakat, dan instansi vertikal.
- (2) Penyaluran Berupa Barang dari Pihak Ketiga atas inisiatif Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas mengajukan surat permohonan penyaluran Barang kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas, paling sedikit memuat :
    1. Penerima Bantuan ;
    2. Alasan pemberian bantuan;
    3. Jenis dan Jumlah Barang yang diberikan;Surat permohonan tersebut di tembuskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan APIP
  - b. Gubernur selaku ketua gugus tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui surat permohonan pemberian bantuan barang kepada Sekretaris Daerah selaku wakil ketua gugus tugas atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. khusus barang cepat rusak dapat disalurkan terlebih dahulu baru mengajukan pengesahan kepada Gubernur;
  - d. Sekretaris Gugus Tugas berdasarkan persetujuan Gubernur tersebut memerintahkan secara tertulis kepada pengurus barang pengguna BPBD untuk mengeluarkan barang bantuan yang akan disalurkan kepada pemohon; dan
  - e. Sekretaris Gugus Tugas dapat menunjuk Tim untuk menyalurkan bantuan barang.
- (3) Penyaluran berupa barang dari Pihak Ketiga atas Permohonan Perangkat Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, asosiasi, paguyuban, tokoh masyarakat, instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:



- a. Perangkat Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, asosiasi, paguyuban, tokoh masyarakat, instansi vertikal mengajukan surat permintaan bantuan barang kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Gugus Tugas;
- b. Sekretaris Gugus Tugas memberikan pertimbangan/analisis kepada Gubernur atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Gubernur selaku ketua gugus tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui surat permintaan bantuan barang kepada Sekretaris Daerah selaku wakil ketua Gugus Tugas atau pejabat lain yang ditunjuk;
- d. Sekretaris Gugus Tugas berdasarkan persetujuan Gubernur tersebut memerintahkan secara tertulis kepada pengurus barang pengguna BPBD untuk mengeluarkan barang bantuan yang akan disalurkan kepada pemohon; dan
- e. Pemohon sebelum menerima barang bantuan harus menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

### BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala BPBD atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang.
- (2) Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Kepala BPBD atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna pada BPBD wajib menyampaikan laporan mutasi beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala BPBD atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa barang.
- (4) Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan mutasi kepada Kepala Pelaksana BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa barang.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas membuat dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang dan barang berdasarkan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tembusan kepada APIP dan BPKAD.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setiap akhir bulan.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 14

APIP melakukan pemantauan dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran uang serta barang yang bersumber dari sumbangan Pihak Ketiga.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Seluruh penerimaan uang dan barang oleh Gugus Tugas dan SKPD sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum disalurkan, maka pengeluarannya mempedomani Peraturan Gubernur ini;
- b. Seluruh penerimaan uang dan barang sebelum berlakunya Peraturan ini dan ini dan telah digunakan/keluarkan sebagian, maka terhadap sisa uang/barang yang diterima tersebut pengeluarannya mempedomani Peraturan Gubernur ini;
- c. Perangkat Daerah yang telah menerima dan mengeluarkan uang dan/atau barang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib melaporkan kepada Kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas; dan
- d. Kepala BPBD berdasarkan laporan yang diterima sebagaimana pada huruf c, membuat dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Khusus Bencana Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 1997703 1 007

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 53.